

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**EKSISTENSI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK**



**Diajukan oleh :
ATVEN VEMANDA PUTRA**

NPM : 090510007
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

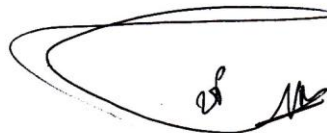
**EKSISTENSI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Diajukan oleh :
ATVEN VEMANDA PUTRA**

N P M : 090510007
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 Oktober 2013**

Dosen Pembimbing,



Dr. Al. Wisnubroto S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**EKSISTENSI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK**

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

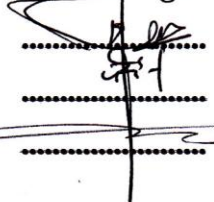
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 November 2013
**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan



Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Ad Maiorem Dei Gloriam”

“Man for others and with others”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Orang tua penulis,

Kakak penulis,

seluruh keluarga besar penulis,

sahabat-sahabat penulis

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tim Delegasi Moot Court Competition Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik”. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

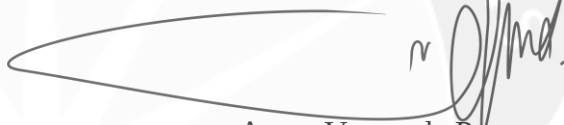
1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto S.H., M. Hum selaku dosen Pembimbing yang dengan luar biasa dan sabar telah membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Tukang Parkir, Karyawan Satpam dan Karyawan Kantin di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Tinuk Kushartati, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Bapak Krisna Pramono, S.H. selaku Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
6. Bapak Atp. Dony, S.H. selaku penyidik kepolisian, DITRESKRIMSUS POLDA DIY.
7. Orang tua penulis, Bapak Budiarto dan Ibu Tri Pujiatmi yang telah memberikan dukungan yang luar biasa hingga penulisan hukum ini selesai
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu dan Tim Delegasi Moot

Court Competition Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih yang luar biasa kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya dalam bidang hukum progresif di Indonesia. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 21 Oktober 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atven Vemanda Putra', is written over a horizontal line.

Atven Vemanda Putra

ABSTRACT

Criminal offense of defamation through electronic media is one of several types of cybercrime types that exist. Defamation offenses arising from the negative impacts of the development of the information and communication technology global society, resulting in changes in people's behavior patterns in such fields as computer misuse. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely : How does the application of Clause 27 paragraph (3) of Statute No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions in a defamation case ? and How does thinking about the defamation provisions through electronic media in the future ?. This research is normative, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. Results of this study indicate that the application of the provisions of defamation through electronic media is still referring to the pattern of retributive justice which tend to promote the criminal sentencing process. Defamation provisions through electronic media is still regulated in a separate law that could potentially lead to differences in the perception of law enforcement in Indonesia. Formulation of the draft new Code can be used as an alternative to integrate the provisions of the Act ITE with the provisions of the Criminal Code .

Keywords : cybercrime, the defamation provisions through electronic media in the future, electronic criminal defamation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xi
BAB I. PENGANTAR	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	17
BAB II. EKSISTENSI KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK	
DALAM UNDANG-UNDANG ITE	
A. Teknologi Informasi dan Dampaknya dalam media Komunikasi	
1. Pengertian Teknologi Informasi dalam perkembangan masyarakat	
dan jenis-jenisnya	19

2. Dampak perkembangan teknologi dan peran teknologi informasi sebagai media komunikasi yang efektif	28
--	----

B. Pencemaran Nama Baik dan Implikasi Hukumnya

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dan jenis-jenisnya	29
2. Karakteristik pencemaran nama baik melalui media elektronik	34
3. Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik.....	36

C. Penerapan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik di Indonesia.

1. Kasus Prita Mulyasari	41
2. Kasus Drs. Prabowo	52
3. Kasus Ira Simatupang	58

D. Gagasan Pengaturan Pencemaran Nama Baik dimasa datang

1. Kritik terhadap ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE	67
2. Prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik	71
3. Nilai-nilai tata krama ketimuran	73

4. Gagasan pengaturan pencemaran nama baik melalui	
Media elektronik	75
 BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	86

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Oktober 2013

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atven Vemanda Putra', is written over a large, faint watermark of a stylized open book with the Latin motto 'serviens humanitati veritas'.

Atven Vemanda Putra